



PUTUSAN

Nomor 465/Pdt.G/2015/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Penggugat**;

Melawan

Tergugat, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Watansoppeng tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Agustus 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 465/Pdt.G/2015/PA.Wsp tanggal 26 Agustus 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 17 April 2013, selama menikah tidak pernah bercerai.
2. Bahwa, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 2 tahun di rumah orang tua Penggugat, dan dari hasil perkawinanya tidak ada anak.
3. Bahwa, setelah memasuki 1 bulan usia perkawinan sampai Juni 2014, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga akibat selalu terjadi perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran mulut disebabkan :
 - Tergugat memiliki sifat pemarah.
 - Tergugat kurang perhatian terhadap kewajibannya selaku suami.

Hal. 1 dari 4 Put. No. 465/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat pergi meninggalkan rumah tanpa seizin Penggugat.
 - Tergugat sekarang sudah tidak mencintai lagi Penggugat karena sikap dan prilakunya tidak berubah.
4. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi di pertengahan bulan Juni 2015, Tergugat meninggalkan Penggugat karena sudah tidak tahan atas perilaku dan sikap Tergugat yang tidak berubah yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi secara baik dan Penggugat merasa sudah tidak bisa mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
 5. Bahwa, kini Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 3 bulan dan selama itu pula tidak ada lagi saling memperdulikan.
 6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat sudah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun, akan tetapi tidak berhasil.
 7. Bahwa Penggugat yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat, membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana dikehendaki dalam suatu perkawinan sudah tidak dapat tercapai lagi, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dapat dikabulkan.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (et aquo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir, dan tidak diwakili oleh kuasanya yang sah menghadap di muka persidangan, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan sesuai relaas panggilan yang dibacakan di muka persidangan sebanyak dua kali masing-

Hal. 2 dari 4 Put. No. 465/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing tertanggal 1 September 2015 dan tanggal 21 September 2015 dan ketidak hadirannya bukan sesuatu halangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penggugat meskipun menurut berita acara panggilan yang di laksanakan oleh jurusita pengganti pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 465/pdt.G/2015/PA. Wsp, tanggal 1 Agustus 2015 dan tanggal 21 Agustus 2015 yang di ucapkan di persidangan, Penggugat telah di panggil secara patut dan resmi, namun tidak datang menghadap, sedang tidak ternyata ketidak datangnya Penggugat tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang bahwa karena ternyata Penggugat, meskipun telah di panggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap, tidak pula ternyata bahwa bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karenanya gugatan Penggugat harus dinyatakan gugur

Menimbang bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka semua biaya yang sudah terpakai harus di bebaskan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal 148 R,Bg serta ketentuan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur.
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari kamis tanggal 1 Oktober 2015, bertepatan dengan tanggal 16 Zul Hijjah 1436 Hijeriah, oleh kami **Drs. H. Asnawi semmauna** selaku ketua majelis, **Dra. H. Andi Bungawali M.H.**, dan **Drs. Kasang** masing masing Hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. Nuheriah Amin S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 3 dari 4 Put. No. 465/Pdt.G/2015/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum, pada hari itu juga ducapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. H. Asnawi Semmauna

Hakim Anggota,

Drs. Kasang

Panitera Pengganti

Hj. Nuheriah Amin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya ATK	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	285.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah Rp 376.000

(Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 4 dari 4 Put. No. 465/Pdt.G/2015/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)